

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah Perspektif ‘Urf di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1946 dan menjadi bagian penting dari pernikahan di Desa Lubuk Tapi. Proses ziarah ini dilakukan melalui beberapa langkah, seperti mempersiapkan, mengunjungi makam keluarga, membaca doa (tahlil, Yasin, Al-Fatihah), menabur bunga, menyiram air, dan memberikan nasihat adat. Kegiatan ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga memperkuat hubungan keluarga, menghormati orang tua yang telah meninggal, serta memberi ketenangan bagi calon pengantin.
2. Pelaksanaan tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah di Desa Lubuk Tapi merupakan adat yang telah berlangsung secara turun-temurun dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan dengan mengunjungi makam keluarga yang telah meninggal dunia, membaca doa, menabur bunga, serta menerima nasihat adat dari orang tua dan tokoh adat. Tujuan utama pelaksanaannya adalah sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, sarana

mendoakan arwah keluarga, serta pengingat bagi calon pengantin tentang tanggung jawab dan kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.

3. Tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah ditinjau dari perspektif 'urf dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, karena telah menjadi kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat Desa Lubuk Tapi, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengandung unsur kemaslahatan. Tradisi ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak meniadakan kewajiban syariat, selama dipahami sebagai bentuk doa dan penghormatan, bukan sebagai permohonan kepada selain Allah SWT.

Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat pemahaman sebagian masyarakat yang mengaitkan tradisi ini dengan keyakinan terhadap gangguan atau musibah apabila tidak dilaksanakan. Pemahaman tersebut berpotensi menyimpang apabila diyakini secara mutlak dan berlebihan, karena dapat bertentangan dengan prinsip tauhid. Oleh sebab itu, tradisi ini perlu diluruskan pemaknaannya agar tetap sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah di Desa Lubuk Tapi dapat tetap dipertahankan sebagai adat yang sah ('urf shahih), dengan syarat pelaksanaannya tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan akidah

Islam serta selalu diarahkan pada nilai doa, nasihat, dan pengingat akan kematian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat Desa Lubuk Tapi

Masyarakat diharapkan dapat terus melestarikan tradisi ziarah kubur sebelum menikah sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan sarana mempererat hubungan keluarga. Namun, masyarakat juga perlu menanamkan pemahaman bahwa kelancaran pernikahan bukan ditentukan oleh ziarah, melainkan oleh doa, usaha, dan ketentuan Allah SWT.

2. Bagi Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Tokoh adat dan agama perlu bekerja sama untuk menjaga nilai-nilai positif dalam tradisi ini, sekaligus meluruskan pemahaman yang keliru. Penguatan pemahaman agama sangat diperlukan agar tradisi tidak bergeser menjadi praktik yang bertentangan dengan syariat.

3. Bagi Generasi Muda

Generasi muda hendaknya tidak memandang tradisi ini sekadar warisan kuno, melainkan sebagai identitas budaya yang sarat makna sosial dan spiritual. Partisipasi generasi muda sangat diperlukan agar tradisi ini tetap

lestari dan dapat diwariskan dengan pemahaman yang benar.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan membandingkan tradisi serupa di daerah lain sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika 'urf di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Komplikasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta : Akademi Pressindo.
- Abror, Khoirul. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta : Ladang Kata.
- Adharsyah, Malik, et.al. (2024). *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*. JSEI, Vol. 7 No. 1.
- Ahmad. (2018). *Hukum Adat*. Jakarta: Prenada.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. No. 3600.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. (1989). *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*. Kairo: Maktabah Salafiyyah.
- Al-Bukhari. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Fanjari, Ahmad S. (1996). *Nilai-nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Al-Farizi, Hariz. (2003). *Rahasia Ziarah Kubur*. Jakarta : al-Sofwa Subur.
- Al-Ghazali. (2003). *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulumuddin*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Hamdani. (2002). *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. (2002). *I‘lam al-Muwaqqi‘in*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Maqashid al-Syari’ah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2004). *Fiqh al-Ziyarah wa al-Qubur*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qarafi. (1998). *Al-Furuq*. Jilid III. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Qurthubi. (2006). *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*. Jilid XX. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2002). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Andiko, Toha. (2011). *Ilmu Qawaid Fiqiyah Panduan Praktus Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta : Penerbit Teras.
- An-Nawawi. (1996). *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats.
- Asmawi. (2023). Peran ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 9 No. 1.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. (2011). Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Ash-Shidieqy, M. Hasbi. (2011). Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Asy-Syathibi, Abu Ishaq. (1997). Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

As-Suyuthi. Syarh as-Shudur. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Azizah, N. (2023). Hubungan Pernikahan dan Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam. Jurnal Psikologi Islami, Vol. 5 No. 3.

Az-Zuhaili, Wahbah. (1996). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2003). Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr.

Bar, Ibn Abdil. (2000). Al-Istidzkar. Jilid IX. Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah.

Dahlan, Abdul Rahman. (2016). Ushul Fiqh. Jakarta : Amzah.

Dawud, Abu. (1998). Sunan Abi Dawud. Kitab al-Ijarah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Deni dan Dimas, Pengantin Dari Desa Lubuk Tapi, Wawancara 15 Juni 2025

- Departemen Agama RI. (2022). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI.
- Djalil, Basiq. (2010). Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua. Jakarta : Kencana Pramedia Group.
- Dradjat, Zakiah. (1995). Ilmu Fiqih. Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf.
- Effendi, Satria. (2005). Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Fadilah, A. (2023). Ekonomi Rumah Tangga Islam: Konsep dan Implementasi. Jakarta: UIN Press.
- Fatimah. Calon Pengantin Dari Desa Lubuk Tapi. Wawancara 15 Juni 2025.
- Hakim, Rahmat. (2000). Hukum Perkawinan Islam. Bandung : Pustaka Setia.
- Handoko. Kepala Desa Lubuk Tapi. Wawancara 15 Juni 2025.
- Idris. Tokoh Adat Desa Lubuk Tapi. Wawancara 15 Juni 2025.
- Idris, Moh. (1350 H). Kamus Marbawi. Juz 1 dan 2. Kairo : Mustafa al-Halby.
- Intruksi Pemerintah. (1990). Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Penjelasannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Cetakan Pertama, Semarang : Aneka Ilmu.

Jamilah. Orang tua Calon Pengantin Dari Desa Lubuk Tapi.
Wawancara 15 Juni 2025.

Karim, A. (2023). Fiqh Munakahat Kontemporer. Yogyakarta:
Deepublish.

Khalaf, Abdul Wahhab. (1994). Ilmu Ushul Fiqh. Semarang :
Dina Utama Semarang.

Khatib, Suansar. (2014). Ushul Fiqih. Bogor : PT Penerbit IPB
Press.

Koentjaraningrat. (1994). Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai
Pustaka.

Koentjaraningrat. (2009). Antropologi Budaya. Jakarta : Rineka
Cipta.

Lisa dan Erwan, Orang tua Pengantin Laki-laki Dari Desa Talang
Tinggi, Wawancara 15 Juni 2025.

Malik bin Anas. Al-Muwaththa'. Kitab al-Aqdiyah No. 31.
Madjid, Nurcholish. (1992). Islam, Doktrin dan Peradaban.
Jakarta: Paramadina.

Maki, L.P. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam
Perkawinan. Jurnal Syakhsyah. Vol. 5 No. 2.

Mera, N. (2024). Maqasid al-Shari'ah Perspective on Islamic
Family Law. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan
Peradilan Islam. Vol. 8 No. 2.

- Mirdad, Jamal, et.al. (Juni 2024). Pembentukan Wisata Religi Dalam Tradisi Ziarah Kubur. Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman. Volume 15, Nomor 1.
- Muslih, H. (2022). Etika dan Akhlak dalam Rumah Tangga Islam. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Muslim bin al-Hajjaj. (2001). Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Mz., Labib. (1995). Hidup Pasti Berakhir. Cetakan Pertama. Surabaya : Bandung Usaha Jaya.
- Poerwadarminta. (1987). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pratiwi, Riana Nur. (2022). Nilai Etika Dalam Tradisi Ziarah Kubur Di Makam Pangeran Benowo Perspektif Max Scheler. Skripsi. UIN Raid Mas Said.
- Rahman, F.K. (2023). Implementasi Maqasid al-Syari‘ah dalam Regulasi Perkawinan. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 6 No. 1.
- Rahmah, Siti. (2023). Ketahanan Keluarga Muslim dan Dampaknya terhadap Moral Generasi. Jurnal Psikologi Islam dan Masyarakat. Vol. 9 No. 1.
- Ramulyo, Muhammad Idris. (1996). Hukum Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Dan Komplikasi Hukum Islam. Jakarta : Bumi Aksara.

- Ridwan, M. (2024). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Rasyid, Sulaiman. (1989). Fiqh Islam. Bandung : Pustaka Baru, 1989.
- Rika dan Toni, orang tua calon pengantin desa Lubuk Tapi Wawancara 15 Juni 2025.
- Romlah dan Supardi, Orang tua Pengantin Perempuan Dari Desa Lubuk Tapi, Wawancara 15 Juni 2025.
- Salma. Calon Pengantin Dari Desa Lubuk Tapi. Wawancara 15 Juni 2025.
- Sandri, Iskandar, dan Kadir, Sulaiman. (2020). Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan). Jurnal Bidang Kajian Islam. Vol.1, No.3.
- Serli dan Raka, pengantin dari desa Lubuk Tapi, Wawancara 15 Juni 2025
- Subhani, Syaikh Ja'far. (2001). Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur Karomah Wali. Cetakan Ke-3. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Subri. (2017). Ziarah Makam Antara Tradisi dan Praktek Kemusyrikan. Vol. 3, No. 1.
- Syarifuddin, Amir. (2014). Ushul Fiqh. Jilid II. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2011). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.

Tiara dan Danu, pasangan Pengantin Dari Desa Lubuk Tapi,
Wawancara 15 Juni 2025

Tihami, Sohari S. (2009). Fiqih Munaqahat, Kajian Fiqih Nikah
Lengkap. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Tika dan Reno, pasangan Pengantin Dari Desa Lubuk Tapi,
Wawancara 15 Juni 2025.

Yunus, Muhammad. (1989). Kamus Bahasa Arab-Indonesia.
Jakarta : PT. Hidakarya Agung.

Yuza dan Riko, Pengantin Dari Desa Lubuk Tapi, Wawancara 15
Juni 2025.

Vina dan Wanda, pasangan pengantin dari desa Lubuk Tapi,
Wawancara 15 Juni 2025

Zaidan, Abdul Karim. (1996). Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh. Beirut:
Mu'assasah Al-Risalah.